JUSTICE COLLABORATOR YANG MENGUNGKAP KEBENARAN DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI

Brigita Angela Poluan
Hironimus Taroreh
Boby Pinasang

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Justice Collaborator dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Justice Collaborator memiliki kedudukan yang kompleks karena di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, sedangkan di sisi lain memberikan kerja sama kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan tentang Justice Collaborator; dan (2) bagaimana penerapan hukum terhadap Justice Collaborator dalam kasus pembunuhan berencana oleh anggota Polri berdasarkan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran dan pemahaman mengenai pengaturan serta penerapan hukum terhadap Justice Collaborator.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Justice Collaborator di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, serta diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama. Dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., Richard Eliezer Pudihang Lumiu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana didakwakan berdasarkan Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam perkara tersebut, status dan kerja sama terdakwa sebagai Justice Collaborator menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana. Penerapan Justice Collaborator menunjukkan bahwa kerja sama pelaku dengan aparat penegak hukum dapat menjadi bagian penting dalam mengungkap rangkaian tindak pidana dan membantu proses penegakan hukum, dengan tetap memperhatikan persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Justice Collaborator, Pembunuhan Berencana, Anggota Polri, Penegakan Hukum, Putusan Pengadilan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap proses penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu bentuk penegakan hukum tersebut adalah penanganan tindak pidana, khususnya tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang.

Pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan tinggi karena dilakukan dengan adanya perencanaan terlebih dahulu. Dalam perkara yang dilakukan secara bersama-sama,

pembuktian mengenai peran dan pertanggungjawaban masing-masing pelaku menjadi lebih kompleks. Permasalahan tersebut menjadi semakin penting apabila tindak pidana melibatkan anggota Polri yang selain tunduk pada hukum pidana juga terikat pada ketentuan disiplin dan kode etik profesi kepolisian.

Dalam proses pengungkapan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, keberadaan pelaku yang bersedia memberikan informasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dapat membantu mengungkap rangkaian peristiwa serta peran masing-masing pihak. Pelaku yang bekerja sama tersebut dikenal sebagai Justice Collaborator atau Saksi Pelaku yang Bekerja Sama. Justice Collaborator memiliki kedudukan khusus karena di satu sisi tetap bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, tetapi di sisi lain memberikan kerja sama kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana.

Pengaturan mengenai Justice Collaborator di Indonesia terdapat antara lain dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, serta Peraturan Bersama Tahun 2011. Pemberian status Justice Collaborator tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi kerja sama yang diberikan dapat menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam proses peradilan sesuai dengan ketentuan hukum.

Salah satu perkara yang berkaitan dengan penerapan Justice Collaborator adalah perkara pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dalam perkara tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti turut serta melakukan pembunuhan berencana dan pada saat yang sama memberikan kerja sama dalam proses pengungkapan perkara. Hal tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana kedudukan Justice Collaborator dan bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku yang memperoleh status tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaturan Justice Collaborator dalam sistem hukum Indonesia serta penerapan hukum terhadap Justice Collaborator dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan anggota Polri, dengan studi kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kedudukan, perlindungan, serta penerapan hukum terhadap Justice Collaborator dalam proses penegakan hukum pidana.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang Justice Collaborator

Justice Collaborator atau Saksi Pelaku yang Bekerja Sama merupakan pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, termasuk mengungkap pelaku lain, rangkaian peristiwa, maupun fakta penting dalam suatu perkara. Kedudukan *Justice Collaborator* berbeda dengan saksi biasa karena yang bersangkutan tetap merupakan pelaku tindak pidana dan tidak terbebas dari pertanggungjawaban pidana.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai *Justice Collaborator* tidak secara khusus diatur dalam KUHAP, tetapi terdapat dalam beberapa ketentuan hukum. Dasar utamanya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Pengaturannya diperkuat melalui Surat

Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Tahun 2011 mengenai perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama.

Pada prinsipnya, *Justice Collaborator* diberikan perlindungan karena memberikan kerja sama yang penting bagi proses penegakan hukum. Perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan serta bentuk penghargaan tertentu sesuai ketentuan hukum. Kerja sama yang diberikan juga dapat menjadi pertimbangan dalam proses penuntutan maupun penjatuhan pidana.

Namun, tidak setiap pelaku yang mengakui kesalahan atau bersikap kooperatif dapat secara otomatis memperoleh status *Justice Collaborator*. Harus terdapat kontribusi yang nyata dan signifikan dalam mengungkap tindak pidana, serta pemenuhan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Keterangan yang diberikan juga harus diuji dan didukung dengan alat bukti lain sesuai prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana.

Dalam konteks pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, keberadaan *Justice Collaborator* memiliki arti penting karena dapat membantu mengungkap perencanaan, motif, pembagian peran, dan keterlibatan masing-masing pelaku. Hal tersebut menjadi semakin penting apabila perkara melibatkan aparat penegak hukum karena menyangkut aspek akuntabilitas dan integritas institusi penegak hukum.

Dengan demikian, pengaturan *Justice Collaborator* pada dasarnya merupakan instrumen hukum untuk membantu efektivitas pengungkapan tindak pidana, tetapi pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta hak korban.

B. Penerapan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Perkara Pembunuhan Berencana oleh Anggota Polri

Penerapan *Justice Collaborator* dapat dilihat dalam perkara pembunuhan berencana yang melibatkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Dalam perkara tersebut, Richard Eliezer Pudihang Lumiu didakwa dengan dakwaan primair Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai pembunuhan berencana secara bersama-sama dan dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai pembunuhan biasa secara bersama-sama. Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan primair terbukti sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam pembunuhan berencana.

Meskipun terdakwa dinyatakan bersalah, kedudukan terdakwa sebagai *Justice Collaborator* menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam proses pemidanaan. Terdakwa memberikan keterangan mengenai rangkaian peristiwa pidana dan pihak-pihak yang terlibat. Keterangan tersebut membantu proses pengungkapan fakta perkara dan menjadi bagian dari pembuktian di persidangan.

Status *Justice Collaborator* tidak menghapus pertanggungjawaban pidana Richard Eliezer atas perbuatannya. Ia tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Namun, kerja sama, sikap kooperatif, pengakuan, dan kontribusinya dalam mengungkap perkara menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan pidana yang dijatuhkan.

Penerapan tersebut menunjukkan adanya individualisasi pidana, yaitu pidana dijatuhkan dengan mempertimbangkan peran, tingkat kesalahan, keadaan pribadi, dan kontribusi masing-masing pelaku. Dalam perkara yang melibatkan beberapa pelaku, setiap pelaku tidak selalu memiliki peran dan tingkat kesalahan yang sama sehingga pertanggungjawaban pidananya perlu dinilai secara proporsional.

Perkara Richard Eliezer juga menunjukkan pentingnya *Justice Collaborator* dalam membantu mengungkap tindak pidana yang melibatkan aparat penegak hukum. Keterangan dari pelaku yang bekerja sama dapat membantu mengungkap fakta dan rangkaian peristiwa yang sebelumnya tidak diketahui secara lengkap. Dengan demikian,

mekanisme *Justice Collaborator* dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum.

Namun demikian, penerapan *Justice Collaborator* harus dilakukan secara selektif dan hati-hati. Status tersebut tidak boleh diberikan hanya karena seorang pelaku mengakui perbuatannya atau bersikap kooperatif. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa kerja sama yang diberikan benar-benar memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pengungkapan tindak pidana. Keterangan *Justice Collaborator* juga tetap harus diuji dengan alat bukti lain yang sah agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penjatuhan pidana.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Justice Collaborator* dalam perkara Richard Eliezer Pudihang Lumiu menunjukkan bahwa mekanisme tersebut dapat digunakan sebagai instrumen untuk membantu mengungkap tindak pidana yang kompleks. Pada saat yang sama, mekanisme tersebut tetap mempertahankan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan kata lain, *Justice Collaborator* bukan sarana untuk menghapus kesalahan pelaku, melainkan mekanisme hukum yang memberikan perlindungan dan penghargaan tertentu atas kerja sama yang nyata dalam membantu proses penegakan hukum.

Penerapan *Justice Collaborator* juga memperlihatkan adanya upaya untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, penguatan pengaturan, mekanisme penetapan, perlindungan, serta koordinasi antara aparat penegak hukum dan LPSK diperlukan agar penerapan *Justice Collaborator* dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak disalahgunakan.

PENUTUP

Pengaturan mengenai *Justice Collaborator* di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, serta ketentuan hukum pidana lainnya yang memberikan perlindungan dan penghargaan bagi pelaku yang bekerja sama mengungkap tindak pidana. Pengaturan tersebut bertujuan membantu aparat penegak hukum dalam

mengungkap kebenaran materiil, khususnya pada tindak pidana serius dan terorganisasi seperti pembunuhan berencana.

Penerapan *Justice Collaborator* dalam perkara Richard Eliezer Pudihang Lumiu menunjukkan bahwa status *Justice Collaborator* dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan pidana yang lebih ringan kepada pelaku yang kooperatif dan bukan pelaku utama. Keterangan yang diberikan RE terbukti membantu mengungkap fakta hukum dan keterlibatan pihak lain dalam kasus pembunuhan berencana sehingga mendukung terciptanya penegakan hukum yang lebih adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Achjani Zulfa, Eva. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2011.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2011.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2011.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 11th ed. St. Paul: West Publishing, 2019.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

ICJR. *Justice Collaborator dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2018.

ICJR. *Justice Collaborator dan Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2019.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muis BJ, Abdul. *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*. Bandung: Reka Cipta, 2021.

Mulyadi, Lilik. *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: Alumni, 2015.

Muliadi, Ahmad dkk. *Metode Penulisan*. Jakarta: Universitas Jayabaya, 2016.

Pasaribu, Edwin Partogi. *Justice Collaborator (Saksi Pelaku)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2025.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Rika Ekayanti. *Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bali: Magister Hukum Udayana, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1989.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sofyan, Andi dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2014.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Yusni, Muhamad. *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana*

Korupsi. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.

Yenti Garnasih. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.